



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 9 TAHUN 2009**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat;
- b. bahwa sebagai upaya hukum untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat dipandang sudah tidak sesuai oleh karena itu perlu disesuaikan dengan Peraturan yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12,13,14 dan 15 Tahun 1950;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten Tingkat II Klaten;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten .
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD pada Dinas Kesehatan yang terdiri dari Puskesmas, Unit Laboratorium, Unit Gudang Farmasi di Kabupaten Klaten
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Puskesmas di Kabupaten Klaten.
8. Puskesmas Pembantu adalah jaringan pelayanan kesehatan di bawah Puskesmas dan bertanggungjawab kepada Puskesmas tersebut.
9. Puskesmas Keliling adalah jaringan pelayanan kesehatan yang berfungsi sebagai
 - a. kegiatan pelayanan kesehatan dalam satu wilayah kerja Puskesmas yang bertugas mendekatkan jangkauan dan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat,
 - b. sarana transportasi rujukan penderita ke institusi pelayanan kesehatan yang lain.
10. Bidan Desa adalah bidan yang ditempatkan dan bertugas di desa/kelurahan, mempunyai wilayah kerja satu sampai dua desa/kelurahan dalam melaksanakan tugas pelayanan persalinan baik di dalam maupun di luar jam kerjanya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Puskesmas.
11. Penderita adalah orang yang mengalami gangguan kesehatan baik jiwa maupun jasmaninya yang perlu mendapatkan pelayanan kesehatan.
12. Pengunjung adalah orang yang datang ke UPTD untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan.
13. Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk penyelenggaraan kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
14. Pelayanan kesehatan rawat jalan adalah pelayanan terhadap pengunjung Puskesmas dan jaringannya, laboratorium kesehatan untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
15. Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan secepatnya kepada pengunjung untuk mencegah kematian dan atau kecacatan akibat kelalaian atau penyakit tertentu.
16. Rawat Inap adalah pelayanan yang diberikan secara terus menerus kepada seorang penderita selama dirawat, bersalin di Puskesmas.
17. Pelayanan Tindakan Medis adalah kegiatan yang meliputi pelayanan di rawat inap, pertolongan persalinan, pelayanan penunjang diagnosa, tindakan pengobatan yang menggunakan alat, yang tidak termasuk pelayanan kesehatan rawat jalan.
18. Penunjang Diagnostik adalah kegiatan yang memberikan pelayanan guna menegakkan diagnosa.
19. Konsultasi adalah bimbingan atau pertolongan kepada pengunjung untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang dihadapi.
20. Paket rawat inap adalah seluruh biaya yang digunakan untuk membayar biaya perawatan di Puskesmas.
21. Surat Keterangan Dokter adalah surat keterangan yang dibuat oleh dokter umum Puskesmas meliputi keterangan sehat, keterangan sakit dan keterangan lainnya.
22. Pelayanan Pemulihan Kesehatan dan Rujukan adalah pelaksana fungsional Puskesmas yang memberikan pelayanan kegiatan pengobatan, pelayanan darurat, kesehatan gigi dan mulut.

23. Pelayanan Perawatan adalah unit pelaksana fungsional Puskesmas yang memberikan pelayanan rawat inap dan rawat bersalin.
24. Pelayanan Kesehatan Inovatif adalah pengembangan pelayanan kesehatan Puskesmas.
25. Retribusi adalah pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu, yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang, pribadi atau badan.
26. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
27. Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah Surat Keputusan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi Daerah dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
31. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Klaten.
32. Biaya per unit adalah biaya yang dihitung untuk setiap satu satuan pelayanan kesehatan.
33. Subsidi adalah biaya yang dibantu oleh Pemerintah Daerah.
34. Tarif adalah biaya yang harus dibayar oleh pengunjung sesuai dengan jenis pelayanan kesehatan.
35. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
36. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
37. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Klaten yang memuat Ketentuan Pidana.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas jasa pelayanan kesehatan.
- (2) Obyek Retribusi adalah

- a. pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya
 - b. pemeriksaan Laboratorium di Dinas Kesehatan.
- (3) Subyek Retribusi adalah pengunjung yang mendapatkan pelayanan kesehatan rawat jalan, tindakan medik, surat keterangan dokter umum dari Puskesmas dan jaringannya, laboratorium Dinas kesehatan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jasa pelayanan, frekuensi kunjungan dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya pelaksanaan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pembiayaan.

Pasal 6

- (1) Struktur tarif retribusi kesehatan digolongkan berdasarkan pelayanan kesehatan dengan memperhitungkan biaya per unit setiap jenis pelayanan.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang harus dibayar oleh masyarakat adalah tarif pelayanan kesehatan dikurangi subsidi dari Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Besarnya tarif retribusi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terinci sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Besarnya subsidi tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), biaya obat, alat dan bahan habis pakai serta pelayanan kesehatan di luar jam kerja diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi dipungut di tempat obyek Retribusi.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG, DAN SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH

(1) Pembayaran retribusi dilakukan di tempat atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditetapkan.

Pasal 8

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakannya.

Pasal 9

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara SPTRD ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

(1) Seluruh hasil retribusi yang telah dipergunakan untuk biaya operasional di Puskesmas dan Laboratorium Dinas Kesehatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pengunjung/penderita yang dapat dibebaskan dari ketentuan dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut:
 - a. tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa diketahui Camat;
 - b. Perintis Kemerdekaan;
 - c. Veteran;
- (2) Pengunjung/penderita yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun, TNI dan Polri, kehakiman dan tahanan diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.

Pasal 14

- (1) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Seluruh hasil retribusi pelayanan kesehatan disetor ke Kas Daerah yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya dipergunakan untuk biaya operasional di Puskesmas dan Laboratorium Dinas Kesehatan sesuai dengan kebutuhannya.
- (2) Penggunaan hasil retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan dan tata cara penggunaan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Surat teguran atau surat peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran atau surat peringatan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati

Pasal 17

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagaimana ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan dari besarnya retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampau jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung, apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; dan/atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII

PELAYANAN KESEHATAN INOVATIF

Pasal 20

- (1) Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Puskesmas dengan persetujuan Kepala Dinas, dapat melaksanakan dan atau mengembangkan Pelayanan Kesehatan Inovatif di luar pelayanan kesehatan dasar.
- (2) Pengembangan pelayanan kesehatan inovatif Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapatkan ijin tertulis Bupati.
- (3) Pelayanan kesehatan inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan dengan mempertimbangkan tarif jasa medik yang diberikan.
- (4) Ketentuan dan tata cara serta retribusi pelayanan kesehatan inovatif Puskesmas diatur oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti, dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindak pidana lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

B A B XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai sepanjang mengenai tarif.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2000 Nomor 14 Seri B)
3. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2003 Nomor 11 Seri C)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 12 Agustus 2009

BUPATI KLATEN,

SUNARNA

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 12 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

INDARWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2009 NOMOR 9

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai sepanjang mengenai tarif.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2000 Nomor 14 Seri B)
3. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2003 Nomor 11 Seri C)


dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.


Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 12 Agustus 2009


BUPATI KLATEN,


SUNARNA

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 12 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2009 NOMOR 9

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan kehidupan bangsa menuju tercapainya masyarakat yang sejahtera sehat lahir dan batin perlu secara terus menerus mengadakan pembangunan di bidang kesehatan terutama dijalankan untuk golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah baik pedesaan maupun perkotaan dengan mutu yang lebih baik dan biaya yang terjangkau masyarakat. Berbagai kebijakan dilakukan oleh Pemerintah untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan di bidang kesehatan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat senantiasa diupayakan agar dapat menjangkau di seluruh wilayah dengan mengutamakan prinsip-prinsip pelayanan yang berkualitas dan dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Namun demikian harus diakui, sejalan dengan makin pesatnya laju pembangunan ekonomi membawa dampak pula terhadap aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah. Disatu sisi, Pemerintah bertekad untuk terus dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat. Sementara di sisi lain perkembangan teknologi di bidang kesehatan yang sangat pesat tidak berbanding sejalan dengan meningkatnya kemampuan sosial ekonomi masyarakat, sehingga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang standar diperlukan biaya yang cukup besar. Dalam kondisi demikian Pemerintah mau tidak mau akan dihadapkan pada suatu situasi yang dilematis, dalam rangka pelayanan kesehatan masyarakat, karena keterbatasan kemampuan pembiayaan yang dimiliki oleh Pemerintah.

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dapat mengembangkan Unit Pelayanan Khusus yang dikelola oleh UPTD dalam hal ini adalah Puskesmas. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka terjadi beberapa perubahan dalam pengaturan mengenai pajak dan retribusi. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Klaten perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Oleh karena itu :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai sepanjang mengenai tarif.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2000 Nomor 14 Seri B).
3. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2003 Nomor 11 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6

- Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Ayat (3) : yang dimaksud dengan Paket Rawat Inap adalah rawat inap per hari tanpa makan.
- Ayat (4) : Cukup Jelas

- Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Cukup Jelas
- Pasal 14 : Cukup Jelas
- Pasal 15 : Cukup Jelas
- Pasal 16 : Cukup Jelas
- Pasal 17 : Cukup Jelas
- Pasal 18 : Cukup Jelas
- Pasal 19 : Cukup Jelas
- Pasal 20 : Cukup Jelas
- Pasal 21 : Cukup Jelas
- Pasal 22 : Cukup Jelas
- Pasal 23 : Cukup Jelas
- Pasal 24 : Cukup Jelas
- Pasal 25 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2009 NOMOR 48

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Ayat (1)	3
2	Ayat (2)	3
3	Ayat (3)	3
4	Ayat (4)	3
5	Pasal 7	Rp. 2.000
6	Pasal 8	Rp. 2.000
7	Pasal 9	Rp. 5.000
8	Pasal 10	Rp. 7.000
9	Pasal 11	Rp. 10.000
10	Pasal 12	Rp. 10.000
11	Pasal 13	Rp. 15.000
12	Pasal 14	Rp. 15.000
13	Pasal 15	Rp. 15.000
14	Pasal 16	Rp. 15.000
15	Pasal 17	Rp. 15.000
16	Pasal 18	Rp. 15.000
17	Pasal 19	Rp. 15.000
18	Pasal 20	Rp. 15.000
19	Pasal 21	Rp. 15.000
20	Pasal 22	Rp. 15.000
21	Pasal 23	Rp. 15.000
22	Pasal 24	Rp. 15.000
23	Pasal 25	Rp. 15.000
24	Perawatan bedah gigi	Rp. 5.000
25	Tumpatan sementara	Rp. 7.000
26	Tumpatan silikat tiap gigi	Rp. 10.000
27	Tumpukan ART	Rp. 12.000
28	Incisi access	Rp. 7.000
29	Trepanasi	Rp. 20.000
30	Pembongkaran gigi palsu	Rp. 15.000
31	Pembedahan gigi terbenam	Rp. 50.000
32	Pengobatan abses	Rp. 7.000
33	Pertolongan keci lainnya	Rp. 5.000

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

NOMOR 9 Tahun 2009

TANGGAL 12 Agustus 2009

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	
1	2	3	
I	Pengobatan Umum/Konsultasi	-	10.000
1.	Rawat jalan umum	Rp.	2.000
2.	Konsultasi gizi, sanitasi	Rp.	2.000
3.	Pemeriksaan kesehatan pelajar	Rp.	5.000
4.	Pemeriksaan kesehatan umum	Rp.	7.000
5.	Pemeriksaan calon pengantin (2)	Rp.	10.000
II	Pengobatan dan Tindakan Gigi	-	10.000
1.	Konsultasi gigi	Rp.	2000
2.	Pencabutan gigi susu	Rp.	8000
3.	Pencabutan gigi susu dengan komplikasi	Rp.	15.000
4.	Pencabutan gigi tetap (tiap gigi)	Rp.	10.000
5.	Pencabutan dengan (komplikasi)	Rp.	15.000
6.	Pembersihan karang gigi tiap rahang	Rp.	15.000
7.	Perawatan saraf gigi tiap kali kunjungan	Rp.	5.000
8.	Perawatan radang gusi	Rp.	5.000
9.	Tumpatan sementara	Rp.	7000
10.	Tumpatan silikat tiap gigi	Rp.	10.000
11.	Tumpatan ART	Rp.	12.000
12.	Incicisi access (tidak termasuk IUD)	Rp.	7.000
13.	Trepanansi	Rp.	20.000
14.	Pembongkaran gigi palsu	Rp.	15.000
15.	Pembedahan gigi tertanam	Rp.	50.000
16.	Pengobatan abses	Rp.	7.000
17.	Pertolongan kecil lainnya	Rp.	5.000
23.	Persalinan dengan penyulit	Rp.	250.000
24.	Pasang kateter (tidak termasuk kateter)	Rp.	10.000

III. Pengobatan dan Tindakan Mata		
1. Ketajaman penglihatan (visus)	Rp.	10.000
2. Koreksi dan resep kaca mata	Rp.	15.000
3. Epilasi pada tricheasis	Rp.	10.000
4. Funduskopi	Rp.	8.000
5. Bebat mata	Rp.	10.000
6. Incisis hordeolum	Rp.	25.000
IV. Tindakan Medis dan Terapi Terencana		
1. Debridemen luka	Rp.	10.000
2. Jahit luka 1-3 jahitan	Rp.	15.000
3. Jahit luka 4-10 jahitan	Rp.	20.000
4. Jahit luka >10	Rp.	30.000
5. Tindik daun telinga	Rp.	10.000
6. Lepas jahitan	Rp.	7.000
7. Mengangkat aterom/lipoma	Rp.	20.000
8. Insisi/exsisi	Rp.	15.000
9. Ekstraksi kuku	Rp.	20.000
10. Ekstaksi corpusalenum	Rp.	10.000
11. Jahit telinga dawir	Rp.	15.000
12. Gigitan binatang	Rp.	7.500
13. Perawatan luka bakar <10 %	Rp.	20.000
14. Perawatan luka bakar >10 % tidak kompleks	Rp.	30.000
15. ATS	Rp.	15.000
16. Circumsisi	Rp.	75.000
17. Pemasangan IUD (tidak termasuk IUD)	Rp.	20.000
18. Pelepasan IUD	Rp.	20.000
19. Pemasangan Implan	Rp.	50.000
20. Pelepasan implan	Rp.	50.000
21. Suntik KB	Rp.	15.000
22. Persalinan normal	Rp.	500.000
23. Persalinan dengan penyulit	Rp.	750.000
24. Pasang kateter (tidak termasuk kateter)	Rp.	10.000



25	Pengambilan pap smear (tidak termasuk biaya lab.)	Rp.	10.000
26	Pasang Infus pada dewasa	Rp.	10.000
27	Pasang Infus pada dewasa anak termasuk fiksasi	Rp.	15.000
28	Pemakaian nebulizer	Rp.	30.000
29	Injeksi	Rp.	3.000
30	Pemasangan Spalk	Rp.	25.000
31	Pemasangan O ₂ (belum termasuk O ₂)	Rp.	5.000
32	Penggunaan O ₂ per jam	Rp.	7.000
33	Fisioterapi		
	- Assasment fisioterapi	Rp.	7.500
	- Infra Red	Rp.	7.500
	- Infra Phil > 5 km PP (tambahan per Km)	Rp.	5.000
	- Tens	Rp.	7.500
	- Ultrason	Rp.	10.500
	- Diathermi	Rp.	7.500
	- Local exercise terapi	Rp.	10.000
	- Massage	Rp.	5.000
	- Vibrator	Rp.	5.000
	- Traksi lumbal/cervical	Rp.	7.500
	- Paradisasi	Rp.	10.500
	- Threadmill exercise	Rp.	15.000
V.	Penunjang Diagnostik		
1.	Rontgen		
	-Umum (1 foto)	Rp.	35.000
	-Gigi (1 foto)	Rp.	15.000
2.	USG	Rp.	75.000
3.	EKG	Rp.	25.000
VI.	Rawat Inap		
1.	Rawat inap umum dewasa	Rp.	40.000
	- Paket rawat inap	Rp.	75.000
2.	Pelayanan rawat inap bayi/anak	Rp.	40.000
	- Paket rawat inap	Rp.	75.000
3.	Pelayanan Rawat Inap Bersalin	Rp.	10.000

11	1. Ibu	Rp.	10.000
12	- Paket rawat inap	Rp.	75.000
13	2. Bayi	Rp.	10.000
14	- Paket rawat inap	Rp.	75.000
15	SSGT	Rp.	15.000
16	Pelayanan lainnya		
17	1. Visum et repertum (hidup)	Rp.	10.000
18	2. Ambulance (rujukan pasien)	Rp.	10.000
19	- Pemakaian 5 km PP	Rp.	-10 x harga BBM yang berlaku
20	HDL-Cholesterol	Rp.	10.000
21	LDL-Cholesterol	Rp.	10.000
22	- Pemakaian >5 km PP (tambahan per Km)	Rp.	-per Km x harga BBM saat itu
23	Asam Urat	Rp.	1.000
24	Keterangan	Rp.	7.000
25	Penghitungan pemakaian ambulance	Rp.	7.000
26	- Pemakaian sampai dengan 5 Km PP (10 Km pertama) dihitung dari 1x pemakaian.	Rp.	10.000
27	- Pemakaian sampai dengan 5 Km PP >10 Km (tambahan per Km) dihitung dari kelebihan 10 Km pertama.	Rp.	11.000
28	3. Insenerator (Per Kg sampah medis)	Rp.	9.000
29		Rp.	17.000
30		Rp.	14.000
31		Rp.	14.000
32		Rp.	14.000
33		Rp.	14.000
34		Rp.	13.000
35		Rp.	12.000
36		Rp.	12.000
	LABORATORIUM		
	JENIS PELAYANAN		TARIF
1.	Haemoglobin	Rp.	5000
2.	Antal Leukosit	Rp.	5000
3.	Antal Eritrosit	Rp.	5000
4.	Antal Trombosit	Rp.	5000
5.	Waktu Pendarahan	Rp.	4000
6.	Waktu Pembekuan/Perjendalan	Rp.	4000
7.	Hematokrit	Rp.	5000
8.	Malaria Preparat	Rp.	4000
9.	Protein total	Rp.	10.000
10.	Albumin	Rp.	10.000

11.	Takata ara	Rp.	10.000
12.	Thymol turbidty rest	Rp.	10.000
13.	Billirubin total	Rp.	10.000
14.	Billirubin direk/Indirek	Rp.	10.000
15.	SGOT	Rp.	15.000
16.	SGPT	Rp.	15.000
17.	Ureum	Rp.	10.000
18.	Cretine	Rp.	10.000
19.	Cholesterol	Rp.	12.500
20.	HDL-Cholesterol	Rp.	20.000
21.	LDL-Cholesterol	Rp.	10.000
22.	Trigilcerida	Rp.	20.000
23.	Asam Urat	Rp.	11.000
24.	Gula Darah Puasa	Rp.	7.000
25.	Gula Darah 2 jam PP	Rp.	7.000
26.	Gula Darah Sewaktu	Rp.	7.000
27.	Aplikasi Pospatase	Rp.	10.000
28.	Widal	Rp.	11.000
29.	Gamma GT	Rp.	9.000
30.	CK-MB	Rp.	14.000
31.	HbsAg	Rp.	17.000
32.	Acit Phospate	Rp.	14.000
33.	Amliaase	Rp.	14.000
34.	Glukosa (Stik)	Rp.	13.000
35.	Cholesterol (Stik)	Rp.	22.000
36.	Asam Urat (Stik)	Rp.	23.000
37.	PP Test (Stik)	Rp.	15.000
38.	Calcium	Rp.	8.500
39.	Cholinesterase	Rp.	7.000
40.	GLDH	Rp.	12.000
41.	HBDH	Rp.	8.000
42.	LAP	Rp.	9.500
43.	Lipase	Rp.	20.000
44.	Iron	Rp.	5.000
45.	Natrium	Rp.	8.000

46.	Kalium	Rp.	8.000
47.	Chlorida	Rp.	11.000
48.	Magnesium	Rp.	8.500
49.	CEP	Rp.	9.500
50.	BBS/LED	Rp.	5.000
51.	VDRL	Rp.	11.000
52.	Hitung Jenis Leukosit	Rp.	5.000
53.	Golongan Darah	Rp.	5.000
B. Pemeriksaan Urine			
1.	Urine Rutin	Rp.	5.000
2.	Urine Reduksi	Rp.	3.500
3.	Urine Protein	Rp.	3.500
4.	Billirubin	Rp.	3.500
5.	Urine Urobilinogine	Rp.	3.500
6.	Urine Nitrit	Rp.	3.500
7.	PH	Rp.	3.500
8.	Keton	Rp.	3.500
9.	Tes Kehamilan	Rp.	12.000
10.	Elwit	Rp.	3.500
C. Pemeriksaan Feces			
1.	Faces Rutin	Rp.	5.000
2.	Telur Cacing	Rp.	5.000
3.	Darah Samar	Rp.	5.000
4.	Diphteri baksil	Rp.	5.000
D. Preparat Apus			
1.	Urethrea sekret	Rp.	5.000
2.	Diphteri Baksil	Rp.	5.000
3.	BTA	Rp.	3.500
E. Pemeriksaan Sample Air (Kimia)			
1.	Air Bersih	Rp.	60.000
2.	Air Minum	Rp.	70.000

F. Pemeriksaan Sample Air dan Makanan (Biologi)			
1.	Air bersih	Rp.	25.000
2.	Air Minum	Rp.	40.000
3.	Makanan	Rp.	20.000

F.	Pemeriksaan Sample Air dan Makanan (Biologi)		
1.	Air bersih	Rp.	25.000
2.	Air Minum	Rp.	40.000
3.	Makanan	Rp.	20.000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN Klaten
NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

BUPATI KLATEN

Menimbang, a. bahwa kesehatan masyarakat merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam bentuk pembangunan daerah;

SUNARNA

b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, perlu ditetapkan retribusi pelayanan kesehatan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan masyarakat; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan keefektifan.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1972 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2475);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2895);